

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 184 PIDANA KHUSUS  
TAHUN 2019 DIPENGADILAN NEGERI BATURAJA  
TENTANG PUTUSAN BEBAS PADA TERDAKWA  
BANDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh :

**REIZA SAFRIANI RAHAYU  
41151010150165**

**STUDI KASUS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 184 PIDANA KHUSUS TAHUN 2019  
DIPENGADILAN NEGERI BATURAJA TENTANG PUTUSAN BEBAS  
PADA TERDAKWA BANDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**REIZA SAFRIANI RAHAYU  
Fakultas Hukum  
Universitas LanglangBuana Bandung**

**ABSTRAK**

Putusan bebas terhadap perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota POLRI bersumber dari acara pembuktian dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) dan dakwaan subsidair pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan bebas (*Vrijspraak*) hakim Pengadilan Baturaja ini sangatlah menciderai jiwa dan rasa keadilan masyarakat, namun adanya perbedaan persepsi keadilan dari sisi lainnya, bahwa sisi keadilan hukum formil dianggap adil namun menimbulkan banyak hujatan dan pertanyaan para akademisi, Sehingga penulis membatasi permasalahan hukum dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut : Bagaimanakah bentuk pertimbangan hukum hakim atas putusan yang membebaskan terdakwa bandar narkotika telah sesuai dengan KUHAP? dan bagaimana Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Hakim pada terdakwa bandar narkotika menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia?

Metode penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan studi kasus meneliti data primer yang bersumber dari putusan pengadilan, spesifikasi penelitian menghususkan meneliti aspek yuridis normatif, secara otomatis data yang di kumpulkan adalah data primer yang terkait dengan aspek hukum, terkait judul berupa Undang-undang, KUHAP, kemudian disusun secara sistematis agar dapat dilakukan analisa hukum secara terstruktur.

Hasil penelitian bahwa hakim dalam memutuskan perkara seharusnya lebih progresif, yaitu mempertimbangkan *judex jurist* yang telah memutuskan perkara Rudial Bin Arifin terdakwa bandar narkotika di bebaskan, Penerapan progresif Pasal 112 dan Pasal 114 dinilai memiliki konsekuensi pilihan hukum dengan cara *non penal*, penemuan hukum progresif mengenai pembuktian 112 dan 114 khususnya dalam hal penyitaan saat pemadaman listrik memiliki aturan dalam mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan mencari dan menemukan hukum bagi bandar narkotika yang seharusnya divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika, dan juga kesimpulan kedua adalah Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Hakim (*vrijspraak*) pada Terdakwa bandar Narkotika melakukan upaya hukum peninjauan kembali, karena upaya kasasi Nomor 3815 K/Pid.Sus/2019 telah ditolak oleh hakim kasasi dalam putusan selanya, strategi hukum jaksa terhadap ditolaknya putusan kasasi, maka klausula permohonan peninjauan kembali tersebut berisikan *novum* berupa saklar yang mudah dijangkau oleh rudial, untuk

menguatkan pembuktian *judex factie*, yaitu novum untuk menguatkan hukum pembuktian (*jurist*) atas adanya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika (112 dan 114) serta memperkuat kaidah yurisprudensi No. 1386 K/Pid.Sus/2011 khususnya tentang unsur kontekstual dan tujuan kepemilikan narkotika. Maka saat inilah hakim peninjauan kembali dapat menafsirkan hukum progresif dalam pertimbangan *judex jurist* nya.

Kata Kunci : Pidana, Narkotika.

## A. Pendahuluan

Perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh satuan anggota POLRI sangatlah menciderai jiwa dan rasa keadilan masyarakat dari, namun berbeda persepsi keadilan dari sisi lainnya, bahwa dari sisi rasa keadilan hukum formil, dianggap adil, namun menimbulkan banyak hujatan dan pertanyaan para akademisi. Dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Baturaja, terdakwa Rudial bin Arifin di berikan vonis bebas oleh hakim Ketua Dedi Irawan, putusan bebas tersebut didasarkan pada didapaknya unsur tertangkap tangan terdakwa oleh tangan tim pemberantasan narkoba Polres Komerling Ulu, dengan barang bukti dapat dikategorikan sebagai Bandar Narkotika (5 Gram), dan di dukung dengan keterangan dari saksi penyidik Satuan Nakotika , dan positifnya urin terdakwa Rudial, tertangkapnya Rudial merupakan pengembangan dari tertangkapnya Aji Surnya yang telah melakukan pembelian jenis narkoba sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa Rudial. Putusan bebas terdakwa Rudial bin arifin tersebut menjadi polemik penegakan hukum acara pidana. mengacu pada acara penangkapan dan pembuktian minimal di persidangan (*ulus testis nullus testis*) dua alat bukti satu saksi Permasalahan hukum terjadi saat :

1. Tertangkap tangan, saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi S.Ikom sebagai anggota penyidik yang melakukan penangkapan menyatakan secara tegas tidak melihat atau menyaksikan terdakwa membuang ataupun meletakkan barang bukti shabu-shabu dan ekstasi.
2. Ditemukannya barang bukti Narkoba jenis sabu, ekstacy, dan MDMA serta alat bukti petunjuk lainnya sebagai pendukung alat bukti lainnya.
3. Urin terdakwa telah Positif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina*
4. Saat penyidikan terdakwa Rudial pernah mengakui jika sebagian besar narkoba yang disita tersebut adalah milik Rudial (Terdakwa).

Diupayakan Jaksa untuk menjerat Rudial dengan kategori sebagai Bandar Narkotika, maka JPU membuat dakwaan berbentuk subsidaritas, dengan ketentuan :

1. Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; maka konsekuensi digunakannya Pasal tersebut , Jaksa Harus dapat membuktikan :
  - a. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima
  - b. Narkoba Golongan I dengan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

2. Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan ketika penyidik dan JPU sepakat menggunakan Pasal ini sebagai dakwaannya maka Jaksa harus membuktikan tentang :
  - a. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan
  - b. Narkotika Golongan 1 beratnya *melebihi 5 (lima) gram*,

Kualifikasi pembuktian tersebut secara kuantitas tidak memenuhi dan tidak mewakili dakwaan jaksa penuntut umum, adapun dalam acara penangkapannya terungkap di persidangan memiliki cacat hukum dalam hal:

1. Saat Penangkapan terdapat kondisi pemadaman listrik.
2. Barangbukti dilakukan pengambilan oleh anggota Polwan di halaman depan rumah terdakwa Rudial, tepatnya di dalam pot bunga.
3. Adanya Unsur pengebakan
4. Kwantitas atau jumlah barang bukti yang didapatkan tidak memenuhi kualifikasi.

Latar belakang pemilihan kasus ini di dasari dari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penangkalan pengeledahaan dan penyitaan yang diterapkan pada terdakwa ditemukan penyimpangan, terutama dilakukan pihak kepolisian dalam mekanisme penyidikan. Upaya-upaya memperoleh keterangan dengan jalan pengebakan penangkapan masih menjadi modus utama dalam pola penyidikan. Meletakkan posisi tersangka sebagai objek pemeriksaan atau lebih dikenal sebagai sistem *inkuisitur*, dimana sistem *inkuisitur* ini dianut dalam H.I.R.<sup>1</sup> Selain penyiksaan, polisi masih sering menangkap orang tanpa bukti lengkap, atau pembuktiannya seakan mengada-ada. Ataupun tidak terdapatnya surat penangkapan ataupun surat penahan yang diberikan kepada tersangka dan keluarga tersangka. Dimana tindakan-tindakan pelanggaran yang telah disebut di atas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.

Latar belakang penulisan tersebut menjadi acuan dalam KUHAP yang telah menjamin perlindungan hak tersangka dan terdakwa, termasuk perlindungan hukum dimana tersangka di tempatkan sebagai subjek dari proses penyidikan atau yang lebih dikenal sebagai sistem *akusatoir*

Terhadap tindakan pengebakan, dan merekayasa alat duduk perkara dan alat bukti yang dilakukan kepolisian ini, maka oleh tersangka dapat dilakukan upaya hukum, upaya hukum selama proses penyidikan, tetapi juga dapat diminta rehabilitasi apabila terdapat gagalnya pembuktian. Upaya perlawanan (*pledoi*) tersangka dan terdakwa gagal<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, cetakan kedua (revisi), 1996, hlm,.46

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm, 126; 127.

## B. Permasalahan

1. Bagaimanakah Bentuk Pertimbangan Hukum Hakim atas Putusan Bebas Pada Terdakwa Bandar Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Hakim Pada Terdakwa Bandar Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia?

## C. Pembahasan

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Serta Menawarkan Narkotika dalam Pasal 112 dan 114 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pasal yang sulit dalam pembuktiannya, hal ini berdampak pada praktik pendakwaan jaksa dengan menggunakan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2). konsekuensinya penerapannya adalah membutuhkan ketelitian sinkronisasi keadaan pada saat penyidikan dimulai, terutama dalam proses penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang dan atau alat bukti sebagai syarat Pasal 184 KUHAP. Keadaan tersebut diperburuk dengan pertimbangan hakim atas vonnis tidak terbuktinya Pasal 112 (2) dan 114 (2) UU Narkotika, yaitu mengenai Pertimbangan kuantiti (berat) yang di atur adalah 5 Gram, bahwa polisi dan jaksa telah mengkondisikan bahwa Rudial merupakan Bandar, namun pada saat proses pembuktian hakim tidak menemukan fakta hukum mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram., serta dipertimbangkan pula mengenai jumlah berat 5 gram merupakan hasil analogi unsur bukan tanaman yang berate kimia apakah itu berbentuk pil, atau serbuk jenis sabu, karena bukti kuantiti yang dihadirkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 jenis Tablet MDMA dengan berat netto keseluruhan 1,03 Gram, 7 (tujuh) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 2,36 Gram dan 5,992 Gram dan 0,796 Gram Kristal Metamfetamina. (syarat unsur jumlah berat 5 gram kategori Bandar telah terpenuhi).

1. Dari kedua point diatas, terdapat suatu pertanyaan mengapa hakim mempertimbangkan kuantitas tidak terbukti, hal ini karena adanya pengaruh unsur :
  - a. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Pasal 112 (2), dan
  - b. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 114 (2)

Unsur Nomor 3 a dan b diatas merupakan rangkaian dari pemeriksaan atas dikesampingkannya keterangan saksi Aji Surya , dikesampingkannya keterangan saksi tersebut karena keterangan saksi tidak saling bersesuaian dengan saksi dari

pihak penyidik, serta tidak didukung barang bukti merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri (saksi yang bukan dari pihak penyidik) yang berdasarkan *asas ullus testis nullus testis*.

Unsur yang dianalisa dalam point 3 a dan b diatas di terimanya atau diakuinya anasir konsekwensi, keharusan saat penangkapan penggeledahan dan penyitaan narkotika itu ada ditangan Rudial, sehingga tidak menimbulkan **bias delik** , hal ini menyelaraskan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan pertimbangan mengenai unsur kepemilikan/penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya.

Tidak terkordinasinya praktik penyitaan dan penggeledahan penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap Rudial bahwa di lapangan saat dilakukan penangkapan, ditemukannya barang bukti berupa shabu dan ekstasi di pot bunga dan lantai kamar terdakwa bertepatan dengan pemadaman listrik PLN, dinilai penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan gelap merupakan cacat hukum. atas kejadian pemadaman listrik PLN. Selain itu adanya keterangan saksi Zulkifli bin Abunawar selaku RT setempat, tidak berkesesuaian dengan *locus* dan tempus penggeledahan saat pemadaman listrik, selain itu faktor diputuskannya *vrijspraak* adalah didapatkannya keterangan saksi polwan (penyidik) yang menerangkan kesaksiannya mengenai bukti Amplop berisi shabu telah ditemukan di Pot Bunga dan yang mengambilnya adalah saksi Polwan sendiri, sedangkan barang bukti shabu yang ada di lantai kamar terdakwa tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Zulkifli.

Penerapan unsur Pasal 112 (2) dan 114 (2) UU Narkotika, meskipun didukung dengan ditemukannya barang bukti kimia narkotika dengan jumlah kuantitas sebanyak 5 gram lebih (unsur untuk kriminalisasi Bandar Narkotika), sebaliknya dengan alasan pemadaman PLN dan berbagai keterangan saksi saat pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP)

Unsur menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Unsur memiliki dan menguasai narkotika berbenturan dengan konstitusi UUD 1945, yaitu mengenai setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, setiap orang memiliki kebebasan tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama kebebasan bergerak seseorang tersebut selain dilindungi oleh UUD 1945, oleh negara, dibuatlah peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap jaminan hak asasi tersebut. Pada ketentuan Pasal 333 (1) KUHP yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, perbuatan merampas kemerdekaan tersebut di atur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Hal ini merupakan penyeimbang Pasal 112 dan 114,

Narkotika yang jika dalam penerapannya disalah gunakan oleh pihak penyidik, mengingat unit narkotika merupakan unit yang bekerja dengan tekanan target penangkapan yang rentan terjadinya rekayasa dalam proses penyidikan. Penulis menduga dan menganalisa mengenai adanya unsur tekanan dan penyiksaan oleh kepolisian pada saat Rudial berada dalam tahanan pemeriksaan Kepolisian, tekanan ini bertujuan untuk mengembangkan perkara. Dugaan keterkaitan Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di pidana, .keterkaitan Pasal 50 KUHP ini merupakan upaya luar biasa untuk menyeimbangkan terdakwa rudial sebagai anggota Polri, Rudial yang diberi kewenangan untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika yang kemungkinan dalam suatu kondisi tertangkap tangan oleh penyidik lainnya dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP) Putusan bebas bagi Rudial sebagai bagian dari suatu proses peradilan pidana. Pelaksanaan Upaya Paksa merupakan bagian dari (*Criminal Justice System*) Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang didasarkan pada KUHAP, yang terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan.

Bentuk upaya paksa (penyiksaan pada Terdakwa Rudial) dilakukan dalam rangka kepentingan proses peradilan pidana, tapi sebenarnya pembatasan dalam HAM tidak dibenarkan, namun ini dilakukan dalam rangka proses suatu peradilan pidana. Dalam KUHAP tidak secara rinci disebutkan definisi dari upaya paksa. Namun dapat dikatakan bahwa upaya paksa itu adalah tindakan-tindakan tertentu yang dipakai atau dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik, atau penyidik pembantu untuk melakukan suatu pembatasan, sebenarnya pembatasan dari hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa.

Upaya paksa (penyiksaan) itu adalah tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegara, aparaturnegara yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mengambil suatu langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang pada dasarnya tindakan tersebut sudah melanggar hak-hak pribadi seseorang, misalnya penangkapan dan penahanan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai pelaksanaan tindakan upaya paksa. Bahwa Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Bebasnya terdakwa Rudial, dengan putusan tidak terbukti mengacu pada rehabilitasi dan mengajukan ganti kerugian apabila terbukti bahwa pelaksanaan tindakan upaya paksa tersebut tidak berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ini merupakan bentuk konkrit perlindungan hak-hak terhadap tersangka dan terdakwa dalam tindakan upaya paksa yang dilaksanakan oleh kepolisian dan penuntut umum.

Terhadap tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi, seharusnya dapat ditempuh oleh Rudial melalui lembaga praperadilan. Dimana tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi karena:



- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

### **Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Hakim Pada Terdakwa Bandar Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia**

Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Hakim Pada Terdakwa Bandar Narkotika Dapat Melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung, klausula PK tersebut berisikan bantahan atas pertimbangan hukum hakim kasasi mengenai :

Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah benar mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya

Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terbukti perbuatan Terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan maupun terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dengan pertimbangan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian atas pengembangan dari penangkapan saksi Aji Surya, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui dan telah membantah adanya barang bukti, berupa 1 (satu) lembar amplop putih yang didalamnya berisi plastik-plastik klip bening berisi Sabu dan pil-pil ekstasi yang ditemukan di pot bunga di halaman rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Sabu ditemukan dilantai kamar Terdakwa, dan saksi Aji Surya juga menerangkan barang bukti tersebut berbeda dengan barang bukti yang ada di saksi Aji Surya, disamping itu, penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa di rumahnya pada sekitar jam 18.00 WIB dilakukan dalam kondisi gelap karena kondisi listrik PLN mati, dan juga tidak disaksikan oleh Ketua RT setempat karena Ketua RT datang pada pukul 19.30 WIB. Dengan demikian, tidak ada satu saksipun yang mengetahui dan melihat ada keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan pil ekstasi yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Atas Pertimbangan hukum hakim kasasi diatas, maka sidang kasasi Nomor 3815 K/Pid.Sus/2019, pada pokoknya hakim memutus :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi kepada Negara

Upaya Hukum JPU dalam kasus Rudial adalah upaya hukum terakhir, dalam praktiknya jaksa dalam mengupayakan peninjauan kembali (PK) tidak memiliki kepastian hukum, adanya bukti baru (*novum*), berupa dudukan saklar meteran listrik yang berada di dekat terdakwa rudial memudahkan untuk memanipulasi pemadaman listrik secara lokal, sehingga proses penggeledahan memiliki cacat hukum, hal ini meruakan modus yang jarang dimiliki oleh bandar narkoba, novum tersebut akan menguatkan judex jurist dan judex factie atas kepemilikan narkoba dalam jumlah besar.

Upaya hukum Peninjauan Kembali Jaksa mengacu pada jurisprudensi tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak dan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali , dengan pertimbangan klausula pengajual PK Jaksa sebagai suatu dasar hukum dan untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili terhadap perkara pidana dalam hal mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas terpidana Rudial, harus dipertimbangkan panitera Peninjauan Kembali

Putusan bebas, dan di dalam putusan telah berkecutan hukum tetap tidak terdapat putusan pembedanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana pidana. Dasar Mahkamah Agung menerima menerima peninjauan kembali dari penuntut umum dalam hal ini Mahakamah Agung untuk menafsirkan Pasal 112 dan 114 UUndang-undang Narkotika , berkaitan dengan peninjauan kembali yang membebaskan rudial hakim menggunakan penafsiran ekstensif (memperluas kata-kata) Hakim sebagai aparat yang menegakan hukum memiliki kewenangan di lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam peradilan pidana bertugas menjatuhkan putusan hakim. Putusan hakim menjadi cermin keadilan dalam penegakan hukum.

Upaya Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus membangun keyakinannya dengan memperhatikan minimal dua alat bukti yang terpenuhi, seperti dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 UU No. 48 Tahun 2009. Hakim menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang dihadapkan di depan pengadilan dan seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika hakim mendapat keyakinan setelah melihat alat bukti yang sah. dan didasarkan atas Pasal 183 KUHAP yang mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim adalah bebas dalam mengambil keputusan termasuk didalamnya jika hakim membuat putusan membebaskan karena meragukan kebenaran alat bukti yang sah, namun menurut A. Hamzah, hakim terikat pada apa yang didakwa penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diluar dakwaan penuntut umum (progresif)

Sistem hukum acara pidana Indonesia yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, hakim tidak saja melakukan perbuatan mengadili tetapi juga perbuatan penuntutan, misalnya perpanjangan penahanan, izin penggeledahan, penuntutan hari sidang dan lain-lain yang merupakan kontrol kepada penyidik dan penuntut umum. Sebenarnya jaksa pun melakukan kontrol negatif terhadap hakim, karena dalam tuntutan ia menuntut pidana, sesudah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tidak semua negara yang jaksa meminta pidana tertentu, jadi hakim harus memperhatikan tuntutan tersebut jika tidak, jaksa akan naik banding.

#### **D. Kesimpulan**

Pasal 112 dan 114 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pasal yang sulit dalam pembuktiannya, hal ini berdampak pada praktik pendakwaan jaksa dengan menggunakan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2) . Penelitian atas putusan bebas (*Vrijspraak*) Hakim dalam perkara nomor 184/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Baturaja disimpulkan bahwa hakim mengenyampingkan barang bukti serta dalam memutuskan *Vrijspraak* yang Seharusnya adalah akibat hukum dari penyidik dan jaksa yang dinilai tidak terkoordinir dengan baik padahal terdakwa memiliki urine yang positif. Serta dimana saat menuangkan kondisi penyidikan terutama pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan dengan adanya kondisi pemadaman lampu, keterangan saksi yang tidak berkesesuaian, dan pengambilan barang bukti oleh Polwan didalam pot bunga tersebut sangat berpengaruh terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Pasal 114 ayat (2).

Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Hakim (*vrijspraak*) Pada Terdakwa Bandar Narkotika Dapat Melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, karena Upaya kasasi Nomor 3815 K/Pid.Sus/2019 telah ditolak oleh hakim kasasi dalam putusan selanjutnya, strategi hukum jaksa terhadap ditolaknya putusan kasasi, maka klausula permohonan PK tersebut berisikan *novum* berupa saklar yang mudah dijangkau oleh rudial, untuk menguatkan pembuktian *judex factie*, yaitu *novum* untuk menguatkan hukum pembuktian (*jurist*) atas adanya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika (112 dan 114) serta memperkuat kaidah yurisprudensi No. 1386 K/Pid.Sus/2011 khususnya tentang unsur kontekstual dan tujuan kepemilikan narkotika. Maka saat inilah hakim peninjauan kembali dapat menafsirkan hukum progresif dalam pertimbangan *judex jurist* nya.

**E. Daftar Pustaka**

Romli Atmasasmita *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, cetakan kedua (revisi), 1996.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

UNDANG UNDANG NO 48 TAHUN 2009

UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009